

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tonggak sejarah pemuda-pemudi bangsa Indonesia pra kemerdekaan terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mana perwakilan pemuda dan pemudi dari setiap pelosok wilayah berkumpul kemudian secara sadar mendeklarasikan sumpah sakral akan peran dan kewajibannya untuk mendorong Indonesia merdeka. Spirit Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah cerminan komitmen dan integritas anak bangsa yang menginginkan bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan dan mendapatkan kemerdekaannya secara *de facto* dan *de jure*.

Menurut sejawaran yang ada di Indonesia maupun luar negeri, Budi Utomo merupakan mercusuar bagi pergerakan nasional Indonesia. Walaupun akhir-akhir ini mulai muncul penafsiran baru. Tafsir baru itu antara lain menyatakan bahwa pergerakan nasional sudah ada dan dimulai sejak Sarekat Islam, yang faktanya lebih dulu ada dan bersifat massa bila dibandingkan dengan Budi Utomo yang hanya bergerak di kalangan bangsawan Jawa. Namun, dengan alasan bahwa organisasi modern sudah dimiliki oleh Budi Utomo lantas argument tersebut menjadi kesepakatan sebagai titik pergerakan nasional di Indonesia, tetapi yang utama nasionalisme tidak bisa dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh kaum intelektual.¹

¹ J.D. Legge (terj). *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Syahrir*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti. 1993. hal.23-67

Pergerakan nasional yang dipelopori oleh kaum intelektual muda terus berlanjut sampai tahun 1926. Di kalangan pemuda saat itu terdapat gerakan Tri Koro Darmo, Jong Java, Jong Celebes Bond, Jong Sumatra Bond, Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia, dan Indonesia Muda. Pada tanggal 30 April 1926 mereka mengadakan Konggres Pemuda I di Jakarta. Dalam konggres dihasilkan keputusan untuk mengadakan Konggres Pemuda Indonesia II, dan semua perkumpulan pemuda agar bersatu dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Kemudian Konggres Pemuda II diadakan tanggal 27-28 Oktober 1928, disepakati tiga keputusan pokok yaitu: 1) Dibentuknya suatu badan fusi untuk semua organisasi pemuda. 2) Menetapkan ikrar pemuda Indonesia bahwa mereka: a) Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. b) Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. c) Menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia.² 3) Asas ini wajib dipakai oleh semua perkumpulan di Indonesia. Hasil ini menjadi pondasi bagi persatuan Indonesia. Lagu yang berjudul Indonesia Raya karangan Wage Rudolf Supratman yang dikumandangkan membangkitkan semangat para pesertanya, dan Sumpah Pemuda tiada lain adalah ungkapan sejarah manusia Indonesia.³

Tahun 1928 adalah tahun yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pada tahun itu, orang Jawa, orang Sumatra, orang Sunda, orang Madura, orang Banjar dan lain sebagainya telah merasakan dirinya sebagai bagian dari bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Rasa kebangsaan yang telah disemaikan oleh

² R.Z. Leirissa dkk. *Sejarah Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. hal.26

³ Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta. *Bunga Rampai Sumpah Pemuda*. Jakarta. Balai Pustaka. 1979. hal.9

pemuda-pemudi pendahulunya sejak tahun 1928, telah tumbuh dan berkembang suburnya hingga lahir istilah bangsa Indonesia. Kesadaran pemuda-pemudi kala itu tidaklah datang secara tiba-tiba, apalagi jatuh dari langit begitu saja. Sumpah pemuda kala itu bukan saja hasil perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan, sumpah pemuda adalah titik kulminasi perjuangan nasional yang harus terjadi karena merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya perjuangan besar bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Bahwa sumpah pemuda dicetuskan oleh gerakan pemuda, merupakan bukti kepeloporan pemuda sebagai eksponen perjuangan nasional, dan perjuangan pemuda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa secara keseluruhan,⁴

Dinamika dan perkembangan bangsa Indonesia yang terus berubah seiring perjalanan era kepemimpinan dari orde lama yang dipimpin oleh Ir. Soekarno sekaligus Presiden Indonesia pertama, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto Era Orde baru merupakan proses pembentukan dan perkembangan dari masyarakat kepada rakyat Indonesia sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 dan cita-cita *the founding father* bangsa Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pandangan hidup, falsafah bangsa dan cita-cita hukum bangsa yang kemudian dijadikan norma hukum tertinggi bangsa Indonesia. Pemuda-pemudi sebagai bagian dari mandataris Amanat Kontitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk tetap melanjutkan cita-cita perjuangan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Perbedaan tafsir boleh saja dalam sejarah, karena sejarah akan menjadi menarik, dengan demikian dialog antara sejarawan

⁴Kementrian Pemuda dan Olahraga Indonesia, *Buku pedoman peringatan Hari sumpah pemuda*, Jakarta : Asisten I bidang kepemudaan, 1996 hal 22.

dan sejarah akan terus menarik untuk dikaji dan diikuti. Demikian halnya dengan melihat sejarah terutama peran pemuda akan menarik, karena di mana ada gerakan perubahan, maka dapat dipastikan ada unsur pemuda di dalamnya. Tanpa pretensi untuk mengecilkan peran dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat yang juga turut serta di dalam gerakan perubahan. Perhimpunan Indonesia sebagai salah satu organisasi kepemudaan bergerak dalam menuntut perubahan walaupun mereka sedang belajar dan berada di Belanda.⁵ Kecintaan mereka terhadap tanah air yang membuat mereka terus bergerak.

Peran dan fungsi pemuda-pemudi sebagai *Agen Sosial Of Change* dan *Agen Sosial Of Control* merupakan bentuk pengabdian dan loyalitas terhadap bangsa dan negaranya, selain dari pada itu pemuda dan pemudi harus memosisikan sebagai subjek bangsa dalam memantau roda pemerintahan sehingga berjalan pada koridor yang benar. Bergulirnya masa transisi bangsa Indonesia dari Orde Baru menuju Era Reformasi yang dipelopori pemuda merupakan semangat perubahan bangsa Indonesia ke arah *Good Governance*. Semangat akan terwujudnya suatu pemerintahan yang baik terlihat dalam proses amandeman Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan perkembangan bangsa.

Pemuda dan pemudi sebagai bagian dari subjek hukum dan bagian dari masyarakat, diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 11 yang berbunyi sebagai berikut :

⁵ Akira Nagazumi (peny). *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang (Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia)*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1986. hal.133-157.

- (1) Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- (11) Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.

Oleh karena hadirnya undang-undang tentang kepemudaan tersebut merupakan langkah positif yang menguatkan peran pemuda dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bertatanegara di era reformasi. Pemuda dan pemudi sebagai bagian dari elemen bangsa yang memiliki potensi yang cukup besar dan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan tanah, air serta udara bangsa yang dilegitimasi oleh Peraturan Perundang-Undang. Peran strategis pemuda dan pemudi harus direalisasikan dalam agenda kerja nyata sebagai konsekuensi logis dari semangat sumpah pemuda 87 tahun silam. Sumpah pemuda bukanlah sekedar landasan historis bagi bangsa Indonesia, melainkan didalamnya mengandung semangat dan falsafah cita-cita bangsa yang kemudian lahirlah Negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Realisasi kerja nyata harus harmonis dan konsisten antara perkataan, tekad dan perbuatan pemuda dan pemudi bangsa Indonesia saat ini, sehingga pemuda/i dapat menjadi *avalist* (jaminan) dalam hal ke ikutsertaanya dalam membangun kondisi sadar hukum seluruh bangsa Indonesia yang berwawasan lingkungan.

Rentang usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun bagi Pemuda-pemudi dan organisasi kepemudaan yang masih disibukan dengan dunia pendidikan atau mahasiswa dalam dinamika perpolitikan sedang pada fase pembelajaran yang masih di pengaruhi idealisme. Kondisi tersebut sebagai wahana dan media melatih

kepemimpinan bagi pemuda-pemudi melalui organisasi mahasiswa dan interaksi yang terjadi di dunia pendidikan.

Menurut Arbi Sanit ada empat faktor pendorong bagi peningkatan peranan mahasiswa dalam kehidupan politik.⁶ *Pertama*, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai wawasan yang luas diantara masyarakat. *Kedua*, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, sampai di universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang terpanjang di antara angkatan muda. *Ketiga*, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Di Universitas, mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa dan agama terjalin dalam kegiatan kampus sehari-hari. *Keempat*, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda.

Pemuda dan organisasi kepemudaan sebagai bagian dari masyarakat dan warga Negara yang secara khusus di atur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan tentu juga memiliki kewajiban untuk mensukseskan setiap program pemerintah, pemuda sebagai kalangan elit yang di atur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan adalah objek yang tepat untuk mengimplementasikan program tersebut.

Entitas pemuda-pemudi sebagai bagian dari *agen social of change* dan *agen social of control* memiliki peran yang sangat sentral dalam proses revolusi mental

⁶ Arbi Sanit. *Sistim Politik Indonesia*. Jakarta. Penerbit CV Rajawali. 1981. hal.107-110.

bangsa, namun bagaimana jadinya jika justru pemuda dan pemuda-pemudi yang terhimpun dalam organisasi kepemudaan tidak mengetahui dan patuh terhadap regulasi peraturan perundang-undang yang ada, sehingga secara substantif maksud undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tidak tersampaikan dan terlaksana. Bencana moral dan bencana akhlak yang terjadi dikalangan pemuda dan pemudi merupakan suatu hambatan terhadap kedaulatan bangsa yang sesungguhnya.

Untuk menjaga kedaulatan dan memuliakan tanah, air serta udara secara konstitutif perlu kiranya sebuah komitmen hukum seluruh elemen dan unsur bangsa yang dipelopori oleh pemuda-pemudi bangsa Indonesia untuk secara sadar dan tanpa adanya paksaan melaksanakan secara sepenuhnya undang-undang tentang kepemudaan seperti memuliakan tanah, air serta udara bangsa Indonesia sehingga terwujudnya kedaulatan bangsa Indonesia. Pemuda dan pemudi bangsa Indonesia harus menjadi fasilitator secara persuasif kepada para pemimpin bangsa ini untuk kiranya tetap memberi suri tauladan kepada generasi penerus bangsa sebagai bentuk kasih sayang seperti orang tua kepada anaknya.

Dalam proses pembangunan kepemudaan bangsa Indonesia, peran pemuda sebagai penggerak, merupakan kekuatan moral, control sosial dan kekuatan perubahan bangsa Indonesia sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung didalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan,

kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan nasional kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing.

Hadirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sebagai regulasi yang mengatur berbagai bentuk pelayanan di bidang kepemudaan merupakan respon terhadap kondisi pelayanan pemuda saat ini yang kian tidak menentu dan krisis suri tauladan. Kebijakan pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat juang sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Pelayanan kepemudaan sesuai dengan materi muatan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengarahkan pemuda untuk mengembangkan potensi, peran dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bertatanegara melalui jaminan undang-undang seperti dalam penjelasan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan paragraf 8 (Delapan) yang berbunyi sebagai berikut⁷ :

⁷Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan*, Jakarta: Biro Humas dan Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2010, hlm. 27.

“Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga Negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan. Undang-Undang ini memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan Organisasi Kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan”.

Melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 penguatan peran serta fungsi pemuda dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bertatanegara berada dalam koridor yuridis sehingga arah implementasinya konstruktif melalaui spirit moral memajukan bangsa Indonesia melalui peran serta fungsi pemuda baik secara perseorangan ataupun perhimpunan pemuda yang tergabung dalam Organisasi kepemudaan dapat berjalan secara maksimal.

Pemuda yang terhimpun dalam organisasi kepemudaan sebagai bagian dari *civil society* di Indonesia memiliki peran-peran yang strategis untuk mengisi ruang publik di Indonesia sebagaimana amanat pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Pemuda dan organisasi kepemudaan saat ini tidak bisa dipisahkan, pemuda sebagai bagian dari individu yang memiliki peran penting dalam arti luas di Negara Indonesia sebagai Negara berkembang dan memiliki peran penting dalam lingkup yang sederhana dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari masyarakat dengan kekuatan moral merupakan motor penggerak dalam suksesi pembangunan bangsa Indonesia.

Spirit pemuda sebagai bagian dari proses maju dan berkembangannya suatu bangsa telah teruji sejak dulu kala dan tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia, kemudian menjadi harapan di masa yang akan datang. Keberhimpunan pemuda dalam suatu organisasi kepemudaan merupakan bagian dari ekpresi dan asasi pemuda dalam aspek Ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan sehingga corak dan keberagaman pemuda yang heterogen dapat terakomodir. Lahirnya pemuda dan organisasi kepemudaan di mulai Pada masa awal pergerakan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908.⁸

Pada awal abad ke-XX di Indonesia ditandai dengan semakin kerasnya politik kolonial Belanda. Politik kolonial Belanda yang demikian represif membuat kehidupan rakyat semakin menderita. Kemudian muncul perhatian terhadap kedudukan dan keadaan penduduk pribumi. Bangkitlah tuntutan terhadap perbaikan nasib pribumi. Pemerintah kolonial Belanda menjawab tuntutan dari kalangan agamawan, ataupun partai sosialis yang sering menyebut dirinya sebagai kaum humanis dengan melaksanakan politik Etis.⁹

Politik Etis dalam pelaksanaannya kurang memuaskan, namun dalam bidang pendidikan suka atau tidak program tersebut telah melahirkan suatu kelas baru yang dikenal sebagai kaum terpelajar. Kaum terpelajar ini yang kemudian berkumpul, berdiskusi dan akhirnya mereka membuat kelompok-kelompok. Dalam kelompok-kelompok maka terbentuk organisasi seperti Budi Utomo. Ada juga,

⁸ M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 2005. hal.249-251.

⁹ Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jakarta. PT Gramedia. 1990. hal.30-33

Sarekat Islam, Indische Partij, Partai Komunis Indonesia,¹⁰ Partai Nasional Indonesia. Melalui organisasi-organisasi tersebut maka tersebut nama-nama seperti, Wahidin Sudirohusodo, Sutomo, Cipto Mangunkusumo, Tirtoadisuryo, Semaun, Tan Malaka, Hatta dan Sukarno.

Mereka hanya sekelumit pemuda yang mencoba memahami keadaan-keadaan sosial masyarakat dan coba mengambil aksi. Dalam kegiatan tersebut tak jarang tangan besi penguasa kolonial Belanda membuatnya lemah, namun mereka terus berusaha bergerak, berjuang dalam memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Usaha-usaha itu dilakukan dalam bidang budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi. Dalam suasana Perang Dunia I, yang menimbulkan kesadaran untuk menentukan nasib sendiri.

Setelah Perang Dunia II berakhir dan Jepang keluar sebagai pihak yang kalah, maka di Indonesia pada waktu itu yang berada dalam penguasaan Jepang terjadi kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*). Dalam kekosongan kekuasaan tersebut lagi-lagi pemuda menuntut Sukarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya atasnama Sukarno-Hatta. Lahirlah apa yang disebut sebagai Nation Indonesia atau bangsa Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, yang menurut Ben Anderson disebut sebagai Revolusi Pemuda.

Support sistem untuk pemuda pada saat ini tidak lantas mengurangi hambatan bagi pemuda untuk berkarya, kepemudaan adalah isu yang tidak akan pernah selesai untuk diperbincangkan, pemuda disetiap jaman memiliki permasalahannya

¹⁰Ensiklopedia Nasional Indonesia. Jilid 12.. Jakarta. PT Cipta Adipustaka. 1990, hlm.88

sendiri. Terlepas dari segala permasalahannya pemuda senantiasa menjadi komponen masyarakat yang turut menentukan perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk itu, tidak salah jika isu kepemudaan merupakan agenda prioritas dalam pembangunan.

Melihat pentingnya pembangunan dan pembinaan terhadap generasi muda, pemerintah pada masa era reformasi ini menerbitkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-undang ini mengatur rentang usia masyarakat yang dikelompokkan sebagai pemuda yaitu antara usia 16 tahun sampai 30 tahun, yang artinya bahwa pemuda bisa didefinisikan secara hukum. Selain itu undang-undang ini mengamanatkan pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan pembangunan kepemudaan. Tidak hanya sampai disitu, keseriusan pemerintah dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan sarana dan prasana kepemudaan dan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang susunan organisasi, personalia dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda. Regulasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah mengenai pembinaan kepemudaan.

Bagi pemerintah daerah, peraturan perundang-undangan tersebut merupakan payung hukum yang kuat untuk melegitimasi rencana-rencana pembangunan kepemudaan di tingkat daerah. Sedangkan bagi pemuda, peraturan perundang-undangan tersebut merupakan modal untuk bisa mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah agar dapat sama-sama melakukan pembangunan dan pelayanan di sektor kepemudaan dengan memperhatikan gagasan yang muncul dari pemuda.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan membuka paradigma baru bagi pemuda sebagai objek hukum dan pemerintah sebagai bagian dari subjek hukum. Memperhatikan hal tersebut maka perlulah kesadaran hukum bagi masyarakat yang secara undang-undang di kategorikan sebagai pemuda untuk taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Harmonisasi antara pemuda dan pemerintah dalam hal pembangunan merupakan tujuan dalam pembangunan di bidang kepemudaan. Namun apabila kondisi tersebut tidak tercapai maka justru akan menjadi faktor penghambat pembangunan, bahkan menjadi bencana demografi dan bencana akhlak.

Hadirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan harus direspon positif oleh wadah berhimpun organisasi kepemudaan seperti KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) baik ditingkatan pusat sampai daerah mengingat KNPI sebagai leading sektor kepemudaan yang menghimpun organisasi kepemudaan yang lain. Implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan memang masih mendapatkan ganjalan seperti penyesuaian dalam hal pembatasan umur pemuda yang masih sulit dilaksanakan di kalangan masyarakat sehingga dalam kenyataannya masih di temukan organisasi kepemudaan yang tidak sesuai dengan definisi pemuda sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan berdasarkan hasil

KETETAPAN KONGRES XIV PEMUDA/KNPI NOMOR : TAP
06/KONGRES-XIV/PEMUDA-KNPI/2015 masih menggunakan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai dasar hukum

organisasi, tentu keputusan tersebut menjadi aturan baku yang dilaksanakan untuk tingkatan provinsi Jawa Barat sampai tingkat kecamatan. Di provinsi Jawa Barat ada sekitar 104 Organisasi kepemudaan yang berhimpun di Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Barat, namun kemudian dalam implemetasi undang-undang tentang kepemudaan belum dilaksanakan secara sepenuhnya.

Efektifitas penerapan Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan walaupun sudah sekitar 8 tahun berjalan masih saja adanya hambatan, seperti daerah tingkat kota/kabupaten atau di tingkat provinsi yang masih belum menindaklanjuti dengan pembentukan peraturan daerah sebagai bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Sehingga wajarlah implementasi undang-undang tersebut masih belum efektif dalam hal implementasinya. Maka kemudian penulis merasa masih banyak permasalahan untuk kemudian dibahas dalam kajian secara akademik terkait implementasi dan konsistensi kriteria umur pemuda dikalangan Organisasi Kepemudaan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik beberapa hal pokok yang dijadikan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum kriteria Pemuda di kalangan Pemuda pemudi dan organisasi kepemudaan di Jawa Barat?
2. Bagaimana Konsistensi Penerapan hukum kriteria pemuda terhadap pemuda pemudi dan organisasi kepemudaan di Jawa Barat sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan?

3. Apa Konsekuensi terhadap penerapan hukum kriteria pemuda di kalangan Organisasi Kepemudaan di Jawa Barat Pasca Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria atau definisi pemuda secara yuridis di kalangan Organisasi Kepemudaan di Jawa Barat dalam 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Organisasi Kepemudaan.
 2. Untuk mengetahui konsistensi penerapan hukum terhadap pemuda dan Organisasi Kepemudaan di Jawa Barat Sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan..
 3. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap penerapan hukum Pemuda di kalangan Organisasi kepemudaan.pasca Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan.
-
1. Memberikan gambaran bagaimana kriteria atau definisi pemuda dan organisasi kepemudaan sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan
 2. Memberikan gambaran bagaimana konsistensi penerapan hukum terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.

3. Memberikan kejelasan terhadap konsekuensi atau akibat hukum bagi pemuda dan organisasi kepemudaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis, selama ini belum ada karya ilmiah secara khusus membahas mengenai “Penerapan Hukum Kriteria Pemuda di kalangan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan di Jawa Barat di kaitkan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan”. Tesis yang diteliti oleh penulis lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai penerapan hukum kriteria pemuda pemuda dan organisasi kepemudaan di Jawa Barat, Konsistensi Penerapan Hukum Kriteria pemuda pemuda dan organisasi kepemudaan di Jawa Barat dan Konsekuensi hukum atas penerapan hukum kriteria pemuda pemuda dan organisasi kepemudaan di Jawa Barat. Namun ada beberapa karya yang terkait dengan pembahasan tesis penulis mengenai Kepemudaan diantaranya :

- a. Annissa Aprilia Fitriani, dalam Skripsinya dengan judul Kedudukan Dan Peranan Pemuda Dalam Rangka Memantapkan Ketahanan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Warga Negara Dalam Mempertahankan Negara (Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor 2012).

- b. Suzanne Naafs dan Ben White, “Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia”. Suzanne Naafs adalah kandidat Ph.D. pada International Institute of Social Studies, Universitas Erasmus Rotterdam. Ben White adalah Profesor Emeritus Sosiologi Pedesaan pada Institut yang sama.

2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu : (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan para pakar hukum berdasarkan pembedangannya.¹¹

Kerangka teoritis yang akan dijadikan landasan dalam penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain sebagai berikut:

a. Teori Negara Hukum

Konsep Negara hukum atau *rule of law* merupakan konsep Negara yang dianggap paling ideal sekarang ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah *rule of law* ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “Supermasi Hukum” atau pemerintah berdasarkan hukum disamping istilah “Negara hukum” (*Govermant by law*) atau *Rehcstaa* tjuga merupakan istilah yang sering digunakan.

Pengakuan kepada suatu Negara sebagai Negara hukum sanga penting, karena kekuasaan Negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak

¹¹Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, , 2013, hal 79

absolut). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan Negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam Negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan Negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Oleh karena dalam Negara hukum, hukum memainkan perannya yang sangat penting dan berada di atas kekuasaan Negara dan politik. Karena itu pula, kemudian muncul istilah pemerintah di bawah hukum. Maka terkenallah konsep yang di Negara-negara berlaku *Comoon law* disebut sistem pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak manusia “ (*Government by law, not by men*). Dengan demikian, sejak kelahirannya, konsep Negara hukum atau *rule of law* ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan pengusaha Negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan penguasa Negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*Abuse of power, abuse de droit*).¹² Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu Negara hukum, semua orang harus tunduk pada hukum secara sama, yakni tunduk pada hukum yang adil.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum/*Rechstaat* seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai suatu *fundamental norm* atau norma dasar yang dijadikan pijakan dalam setiap kehidupan berbangsa, bernegara dan bertatanegara. Dalam Undang-undang Dasar

¹²Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009, hal 1-2

1945 dalam Bab I Bentuk dan Kedaulatan Pasal I Ayat 3 berbunyi sebagai berikut :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Oleh karena itu maka dalam setiap proses pembangunan maka hukum sebagai panglima, yang hadir untuk mengatur dan mengkontruksi keadaan sosial masyarakat menjadi aman, tentram dan sejahtera.

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia, oleh karena itu, meskipun konsep Negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya ternyata dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Hal ini dapat terjadi disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi bangsa dan lain-lain, juga karena adanya pengaruh perkembangan sejarah manusia . atas dasar itu, secara historis dan praktis konsep Negara hukum muncul dalam berbagai model seperti Negara hukum menurut Al-Qur'an atau Nomokrasi Islam, Negara hukum menurut konsep Eropa continental yang dinamakan *rechstaat* atau Negara hukum menurut konsep Anglosaxon (*rule of law*) konsep sosialis legality, dan konsep Negara hukum pancasila. Konsep-konsep Negara hukum ini memiliki dinamika sejarah masing-masing.¹³

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 paragraf ke 4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut:

¹³S.F. Marbun, *Negara hukum dan Kekuasaan kehakimaJIn*, Jurnal Hukum Ius Qua Iustum, Nomor. 9 Vol 4-1997, Halaman 9.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁴

Materi yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia di atas mengandung makna bahwa secara substansi Hukum yang khendak diciptakan oleh bangsa Indonesia merupakan hukum yang secara Universal dan holistik mengkontruksi bangsa Indonesia sesuai yang di cita-citakan oleh *the founding father* bangsa ini yaitu terciptanya masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Pemuda sebagai bagian dari komponen bangsa tentunya menjadi bagian yang menentukan dalam proses pembangunan bangsa, peran aktif pemuda sejak dulu kala dalam perhelatan perjuangan bangsa Indonesia sampai era reformasi saat ini merupakan peran pemuda secara Netral yang terbentuk dari kesadaran akan satu bangsa, bahasa dan tanah air yang sama yaitu Indonesia. Pemuda dan pemudi dalam interaksi masyarakat sering kali melihat dalam beberapa golongan, misalnya kelompok pelajar/mahasiswa yang terbentuk karena hubungan keluarga, kepentingan

¹⁴Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

ataupun hubungan tujuan/pandangan hidup ataupun ideologi, partai politik dan keagamaan.

Negara yang merupakan organisasi masyarakat yang berkekuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan tiap-tiap orang. Dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. Tidak hanya satu golongan saja dapat merasa bahagia, tetapi seluruh penduduk Negara.¹⁵

Kapan tepatnya hukum secara universal dan netral mulai ada, tidak dapat diketahui. Jika ungkapan klasik *ubi societas ibi ius* di ikuti, berarti hukum ada sejak masyarakat ada. dengan demikian pertanyaanya dapat digeser menjadi sejak kapan adanya masyarakat atau dalam hal ini entitas pemuda. Terhadap pertanyaan ini pun juga tidak akan ada jawaban yang pasti. Namun, dilihat dari segi historis tidak pernah dijumpai adanya kehidupan manusia secara soliter diluar bentuk hidup bermasyarakat.

Hidup bermasyarakat merupakan modus survival bagi mahluk manusia artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Hal ini berarti manusia tidak mungkin hidup secara automistis dan soliter. Tidak dapat disangkal bahwa secara kodrati manusia memang mahluk bermasyarakat.¹⁶ Oleh karena itu, pemuda dan pemudi yang merupakan bagian dari masyarakat pada hakikatnya merupakan adalah netral baik secara individu ataupun kelompok atau komunitas. Pemuda dan pemudi secara individual ataupun dalam sebuah kelompok memiliki

¹⁵C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1986, Hal 31.

¹⁶Peter Mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Jakarta; Kencana, 2009,hal 41

keharusan secara netral untuk mengkontroksi keadaan sosial ke arah yang lebih baik. Maka kemudian kondisi ini harus didukung dengan support sistem sebagai instrument yang dapat mengkontruksi sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan. Oleh karena pemuda sebagai bagian dari warganegara sejak Negara terbentuk dan membentuk sistem hukum yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya dan pemuda-pemudi sebagai bagian dari rakyat yang berinteraksi secara vertikal dan horizontal dengan pemerintahnya kemudian melakukan interaksi secara aktif dalam suatu tatanan Negara demokrasi melalui partisipasinya.

Pelaksanaan konsep negara hukum oleh bangsa Indonesia tentu mengarah pada output fungsi hukum yang bisa menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Di era reformasi ini, hukum diharapkan berperan untuk membawa masyarakat ke arah perubahan-perubahan yang dikehendaki demi tercapainya tujuan yang dikehendaki. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat adalah mengikuti falsafah futuristik, yang dikemukakan antara lain oleh *Roscoe Pound*. Menurut *pound*, hukum berperan sebagai “*a tool of social engineering*”, sebagai alat untuk mendesain perubahan

sosial.¹⁷ b. Teori Hukum Pembangunan

Istilah hukum dan pembangunan menjadi sangat identik dengan Mochtar paling tidak karena dua alasan. Pertama, Mochtar memperkenalkan sekaligus meyakinkan bahwa hukum bukan saja dapat

¹⁷ Hariyono dkk, *Mambangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Jatim: Setara press, hal 196 yang dikutip dari satjipto rahardjo, *Hukum Dalam Perpektif Sejarah Dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali, 2013, hal 208.

tapi harus berperan dalam pembangunan. Dengan perkataan lain, Mochtar menegaskan mengenai fungsi hukum dalam pembangunan. Kedua, Mochtar mengusung gagasan tersebut ketika istilah ‘Pembangunan’ menjadi terminologi politik orde baru yang sakti dan sacral yang harus diterapkan pada setiap bidang kehidupan termasuk pembangunan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa esensi pemikiran hukum Mochtar adalah mengenai posisi dan peran hukum dalam pembangunan. Mengenai hal ini dalam salah satu tulisannya antara lain mengatakan sebagai berikut :”Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka, karena istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat, karena pemerintah tidak membangun ekonomi suatu masyarakat tanpa menyangkut pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat yang lain”. Yang menjadi pertanyaan kata Mochtar adalah,”adakah peran hukum dalam proses pembangunan hukum itu, dan bila ada apakah peranannya?¹⁸ Mochtar menjawab dengan mengatakan sebagai berikut “Apabila teliti maka semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan bagaimanapun dalam mendefinisikan pembangunan itu dan apapun itu dan apapun ukuran yang dipergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan. Peran hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1975, hlm. 3

Mengenai peran hukum dalam pembangunan Mochtar menegaskan bahwa hukum harus menjamin agar perubahan tersebut berjalan secara teratur. Penekanan Mochtar pada kalimat “berjalan secara teratur” menunjukkan bahwa tercapainya “ketertiban” sebagai salah satu fungsi klasik dari hukum urgensinya ditegaskan kembali oleh Mochtar dalam mengawal pembangunan. Perubahan yang merupakan esensi dari pembangunan dan ketertiban atau keteraturan yang merupakan salah satu fungsi penting dari hukum adalah tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun.

Karena esensi dari pembangunan itu adalah perubahan, maka ketika hukum harus berperan di dalamnya, hukum tidak dapat dipahami sebagai elemen statis yang senantiasa berada di belakang perubahan itu sendiri hukum harus berada di depan mengawal perubahan tersebut. Hukum bukan hanya sebagai pengikut (*the follower*), melainkan harus menjadi penggerak utama (*the prime mover*) dari pembangunan.

Untuk memahami relasi dan interaksi antara hukum dan pembangunan Mochtar menekankan dual hal yaitu: pertama, persoalan hukum sebagai alat perubahan (pembangunan) dan kedua, pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri. Berkenaan dengan hal yang pertama disini penulis ingin mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi dalam memperkembangkan hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*). Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur,

hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan putusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Namun pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat dibandingkan dengan metode pengembangan hukum lain seperti yurisprudensi dan hukum kebiasaan¹⁹. Dalam hal ini Mochtar menjadikan perundang-undangan sebagai wujud konkret dan sarana utama dalam melakukan pembaharuan masyarakat (*social engineering*).

c. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan yang berlaku tidak efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undang kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparat menegakanya secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.

¹⁹Mochtar Kusumaatmadja, "Pengembangan Filsafat Hukum Nasional", *Pro Jus* __a, Tahun XV, No.1, 1997, hlm. 3-11.

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermanya, yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektifitas hukum, yaitu teori, efektifitas, dan hukum. Di dalam kamus bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektifitas yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibat, pengaruh, kesannya) (2) manjur dan mujarab, (3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan), keefektifan artinya (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) kemandirian, kemujaraban, (3) keberhasilan (usaha dan tindakan) dan (4) hal mulai berlakunya undang-undang, peraturan.²⁰

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah :

“ Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.²¹

Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta ; Balai Pustaka, 1989, hal 219.

²¹Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung ; Nusa Media, 2006, hal 39

bunyiya normahukum. Bagi orang-orang yang dikenai sangki hukum, maka sangki hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga berwenang untuk itu. Yaitu DPR RI dengan persetujuan bersama presiden, sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Anthony

Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum, ia

mengemukakan bahwa :

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”²²

Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksud atau tidak berhasil didalam implementasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi

²²Feliks Thadeus Liwupung, “Eksistensi dan Efektifitas Du’o mo’ang (lembaga Peradilan Adat) dalam penyelesaian sengketa adat bersama hakim perdamaian desa di sikkian flores NTT”, Tanpa Tahun , hal 80.

adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh didalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari :

1. Aspek keberhasilannya, dan
2. Aspek kegagalannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur, kultur dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegakan hukum itu sendiri. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau tidak taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.

²³ d. Teori Fiksi Hukum

Teori Fiksi Hukum beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum, yang sering dikenal dalam bahasa Latin sebagai *ignorantia iuris neminem excusat*²⁴ atau dalam bahasa Inggris “*ignorance is no defense under the law*”.

²³Salim Hs & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum dan penelitian tesis dan Desertasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal 304

²⁴Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 2*, Penerbit Kanisius, Jakarta, 2007, hlm 152.

Dalam peraturan perundang-undangan nasional, Teori Fiksi Hukum diimplementasikan sebagai bagian dari substansi yang mengatur tentang pengundangan yaitu dalam Pasal 81 undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

Pasal 81 berbunyi :

“Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

Dalam kenyataannya di Indonesia, sebagai akibat pengimplementasian tentang Teori Fiksi Hukum ini, disadari atau tidak telah membentuk suatu pemahaman hukum, dimana masyarakat dianggap tahu hukum. Jadi tak ada satu pun subyek hukum/ *naturlijke person/recht person/mahkum alaih* yang dapat menghindar apalagi melawan undang-undang dengan alasan tidak mengetahui undang-undang, dan alasan tidak mengetahui undang-undang bukan alasan pemaaf atau (*ignorantia legis excusatio neminem*).

Demikian pula dalam hal Undang-Undang Kepemudaan, Tidak Ada Alasan bagi Organisasi Kepemudaan untuk mengatakan tidak tahu adanya Undang-Undang Kepemudaan, karena Undang-Undang bersifat mengikat bagi semua warga Indonesia (*inabstracto*).

Terlebih Undang-Undang Kepemudaan adalah undang-undang yang tergolong “*elitis*” karena hanya mengatur tentang sekelompok warga negara muda yang terdidik, *well informed* dan *well educated*. Terutama Organisasi kepemudaan di wilayah Provinsi , tingkat pendidikan para pengurus Organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota berada di atas rata-rata, ditambah tidak ada satupun daerah yang termasuk ke dalam *remote area* yang tidak terjangkau oleh akses informasi.

Sehingga Undang-Undang Kepemudaan sejak tanggal 14 Oktober 2013 mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa setiap subyek hukum dalam Undang-Undang Kepemudaan untuk mengakui eksistensinya. Teori fiksi hukum ini sangat relevan dengan asas *Equality Before The Law*, karena apa jadinya bila ada orang yang melanggar hukum dan undang-undang dengan alasan tidak mengetahui hukum lalu dimaafkan. Jika itu yang terjadi maka terlanggarlah asas *Equality Before The Law*.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/ atau diuraikan dalam karya ilmiah.

²⁵ Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu : (a) kontitusi (b) undang-undang sampai ke aturan yang lebih rendah (c) traktat (d) yurisprudensi dan (e) definisi operasional. Penulisan Kerangka konsep tersebut, dapat diuraikan semuanya dalam

²⁵ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1986, Jakarta : Ui Press, hal 132.

tulisan karya ilmiah dan / atau hanya salah satunya. Kerangka konseptual yang diuraikan penulis hanya memuat definisi operasional sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas

yang dibentuk dengan cara tertentu. Oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam artinya yang luas, hukum dapat diartikan juga sebagai putusan hakim, terutama yang sudah berkekuatan hukum yang tetap dan menjadi yurisprudensi. Hukum perundang-undangan yang menekankan pada bentuk tertulis ini semula terkait erat dengan system hukum Eropa Kontinental yang menganut *legisme* dengan *Civil Law*. Namun sekarang ini, terutama dalam kaitannya dengan pengujian yudisial, adanya peraturan perundang-undangan dengan susunan hirarkisnya tak hanya terkait dengan *civil law* di eropa continental, tetapi juga berlaku di Negara-negara *anglosaxon* meskipun pada umumnya kawasan ini dikenal sebagai *common law*.

Semua peraturan yang mengikat itu disusun secara hierarkis untuk menentukan derajatnya masing-masing dengan konsekuensi jika ada dua peraturan yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Jika suatu peraturan dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka untuk memastikan keabsahannya bisa dilakukan melalui pengujian oleh lembaga yudikatif. Pengujian ini biasanya disebut *judicial review*. Istilah pengujian itu sendiri mencakup uji materil dan uji formil. Uji materil dilakukan berkenaan dengan isinya yang

dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sedangkan uji formil dilakukan berkenaan dengan prosedurnya yang dianggap melanggar atau salah.²⁶

b. Undang-undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang di dalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan presiden seperti ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 1, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pasal 20 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang”.

Sebagai peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden) undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yang didalamnya telah dapat dicantumkan sanksi pidana dan sanksi pemaksa, serta merupakan peraturan yang sudah dapat langsung berlaku dan mengikat umum.²⁷

²⁶Moh. Mahfud MD, *Kontitusi dan Hukum dalam Kontropersi Isu*, Jakarta : Rajawali Press, 2009, hal 255-257

²⁷Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta : Kanisius, 2007, Hal 186.

Istilah “*undang-undang dalam arti formal*” dan Undang-undang dalam arti material “ ini merupakan terjemahan secara harfiah dari “ *wet In formele zin*” dan “*wet in Materiele zin*” yang dikenal di Belanda. Di Belanda *wet In formele zin* merupakan keputusan yang dibuat oleh Regering dan staten general bersama (*gezamenlijk*) terlepas isi peraturannya apakah isinya peraturan atau penetapan, jadi dilihat dari pembentukannya, atau siapa yang membentuknya, sedangkan “*wet in Materiele zin*” adalah setiap keputusan yang mengikat umum, baik yang dibuat oleh regering dan staten general bersama-sama, ataupun yang dibuat oleh lembaga-lembaga lain yang lebih rendah seperti regering/kroon, *minister provincie* dan *gemeente* yang masing-masing membentuk *Algemene maatregel van bestuur*, *ministeriele verordening*, *provincial wetten*, *gemeentelijke wetten* serta peraturan lainnya yang berisi peraturan yang mengikat umum.

c. Pemuda, Kepemudaan dan Organisasi kepemudaan.

Dalam kerangka konseptual ini dikemukakan atau diberikan definisi yang menjadi batasan tentang suatu istilah sehingga bila istilah ini ditemukan dalam karya tulis ini pengertian tidak boleh menyimpang dari pengertian yang sudah ditentukan dalam kerangka konseptual. Adapun definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

- 2) Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
- 3) Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.²⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif (metode penelitian kepustakaan), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: Perbandingan hukum antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan Komparatif yaitu penelitian dengan melakukan pengkajian atau analisa komparasi terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 dengan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.
- b) Sinkronisasi Hukum Horizontal

Jenis penelitian ini sebagaimana dikutip dari Prof. Soerjono Soekanto²⁹ bertujuan untuk mengungkap kenyataan sampai sejauh

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepemudaan, UU Nomor 40 Tahun 2009*, LN RI No.148, TLN RI No.5067, Pasal 1 butir 1. 2,11

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, cet 7, hal 74

mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

Didalam penelitian mengenai taraf sinkronisasi secara horizontal ini, mula-mula harus terlebih dahulu dipilih bidang yang akan diteliti³⁰.

Setelah bidang tersebut ditentukan, misalnya bidang pemerintahan daerah, maka dicarilah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur segala aspek tentang pemerintahan daerah tersebut.

c) Singkronisasi Hukum Vertikal

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada³¹

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini yaitu deskriptif analitis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, terperinci dan sistematis yang didasarkan pada kerangka pemikiran dari hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus yang berkaitan dengan materi karya tulis.

Kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 1986, cet 3, hal 257

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hal 97

menggunakan teori-teori ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, Peraturan Perundang-undangan dan juga pemikiran penulis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan data atau informasi dengan menelusuri literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, surat kabar nasional, majalah, media elektronik, hasil seminar dan materi-materi perkuliahan yang berhubungan dengan materi pokok. Dalam menyusun Tesis Ini penulis melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Melakukan analisa dan kajian terhadap literatur yang ada baik Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Intruksi Presiden, Peraturan Daerah, buku-buku, Koran, majalah Dll.

b. Penelitian lapangan

Teknik yang di lakukan yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data dari pemerintah Provinsi Jawa barat, baik dari Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa barat, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa barat, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (Knpi) Provinsi Jawa barat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat.

3. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam rangka penyusunan karya tulis ini diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah untuk dipahami. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pula untuk melakukan pengolahan secara kuantitatif manakala hal tersebut dibutuhkan.

